

PENGENALAN KESADARAN HUKUM SEJAK DINI KEPADA ANAK ANAK SEKOLAH DASAR DI DESA TEGALSARI

Khanza Sukma Syafa¹, Trias Arimurti²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Hk20.khanzasyaafa@mhs.ubpkarawang.ac.id¹, trias.arimurti@ubpkarawang.ac.id²

Ringkasan

Menurut Wignjosoebroto, kesadaran hukum adalah kehendak masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang ada. Penyuluhan kesadaran hukum tidak hanya penting diberikan kepada orang dewasa, tapi juga harus dikenalkan sejak dini kepada anak-anak dengan tujuan agar tertanamnya pemahaman terhadap fungsi adanya suatu norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tertanam kesadaran dalam diri mereka untuk mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum dalam kehidupan sehari-hari serta menghormati hak asasi manusia sedini mungkin. Program pengenalan kesadaran hukum ini mencakup pemaparan materi mengenai pengertian hukum secara sederhana, manfaat adanya hukum dan hukuman bagi para pelanggar hukum, pentingnya mematuhi aturan hukum yang berlaku, contoh sikap taat aturan serta mengenal aparat penegak hukum beserta tugas dan kewenangannya. Mengajar dan berinteraksi dengan anak-anak merupakan hal yang sangat baru bagi penulis. Oleh sebab itu, penulis menjadikan hal tersebut sebagai tantangan untuk tetap menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan program kerja ini. Selama penulis menjadi narasumber dan penyuluh hukum yang membagikan pengetahuan seputar hukum didepan anak-anak dalam dalam “Program Pengenalan Kesadaran Hukum Sejak Dini Kepada Anak-Anak Sekolah Dasar di Desa Tegalsari”, suasana selalu aktif dengan diskusi tanya jawab ringan.

Pendahuluan

Menurut Wignjosoebroto, kesadaran hukum adalah kehendak masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan hukum yang ada. Kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif adalah pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu, baik yang dilarang maupun yang ditentukan menurut hukum yang telah ditentukan. Pada saat yang sama, efektivitas adalah bentuk kesadaran yang mengakui bahwa hukum harus dipatuhi. Sementara itu, menurut

Soerjono Soekanto, kesadaran hukum mengikuti hukum di berbagai bidang, termasuk masalah pengetahuan, pengakuan dan penegakan hukum. Kesadaran hukum menitikberatkan pada adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum ini timbul pengakuan dan penghormatan terhadap kaidah-kaidah hukum, kemudian hukum mengikuti.

Tingginya kesadaran hukum disuatu wilayah akan memunculkan masyarakat yang beradab. Karena itu, kesadaran hukum perlu dibangun sejak dini, tidak harus menunggu setelah terjadi pelanggaran dan penindakan oleh penegak hukum. Upaya pencegahan ini sangat penting dan harus dimulai dari dalam keluarga sebagai bagian terkecil masyarakat. Penyuluhan kesadaran hukum tidak hanya penting diberikan kepada orang dewasa, tapi juga harus dikenalkan sejak dini kepada anak-anak dengan tujuan agar tertanamnya pemahaman terhadap fungsi adanya suatu norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tertanam kesadaran dalam diri mereka untuk mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum serta menghormati hak asasi manusia sedini mungkin.

Program Pengenalan Kesadaran Hukum Sejak Dini Kepada Anak-Anak Sekolah Dasar di Desa Tegalsari ini merupakan salah satu aksi nyata untuk mewujudkan SDG's Desa yang ke-4 yaitu pendidikan desa yang berkualitas, mengingat bentuk daripada kegiatan ini yaitu berupa penyuluhan hukum kepada anak-anak usia sekolah dasar sebagai bakal calon generasi penerus bangsa. Pendidikan tidak hanya berperan menciptakan generasi muda sebagai agent of change yang membawa perubahan, namun generasi muda harus bisa menjadi agent of producer yang mampu menciptakan perubahan yang nyata. Pendidikan seharusnya mampu menjadi patron bukan hanya dalam hal pendidikan formal tapi yang dimaksud adalah pendidikan yang mampu mengubah pola pikir anak bangsa. Generasi muda sebagai agen inovasi diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dan signifikan untuk menerapkan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan yang aplikatif. Berdasarkan hal diatas, tujuan pendidikan pun akan menjadi tumpuan upaya mahasiswa untuk mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan dalam era Sustainable Development Goals (SDGs). Peningkatan pendidikan bagi masyarakat Indonesia akan memacu pencapaian terhadap tujuan dan sasaran lainnya dalam 17 poin SDGs, terutama untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia Indonesia.

Metode

Waktu : Sabtu, 22 Juli 2023

4955 | Abdima Jurnal Pengabdian Mahasiswa

Tempat : Posko KKN Tematik Desa Tegalsari Target Sasaran : Anak-Anak Usia Sekolah Dasar Program Pengenalan Kesadaran Hukum Sejak Dini Kepada Anak-Anak Sekolah Dasar di Desa Tegalsari ini merupakan implementasi dari rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang diselenggarakan oleh penulis dengan dibantu oleh rekan kelompok KKN Penulis dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) yang dilakukan selama 1 (satu) hari. Penulis menyelenggarakan program ini setelah melihat semangat anak-anak di Desa Tegalsari dalam belajar yang lebih tinggi daripada perkiraan. Walaupun kegiatan ini diselenggarakan pada akhir pekan, namun hal itu sama sekali tidak menyurutkan antusias mereka untuk hadir dan belajar bersama. Penyuluhan ini mencakup pemaparan materi hukum dasar, diantaranya mengenai :

1. Pengertian hukum secara sederhana
2. Manfaat adanya hukum dan hukuman bagi para pelanggar hukum
3. Pentingnya mematuhi aturan hukum yang berlaku
4. Contoh sikap taat aturan dan contoh pelanggaran lalu lintas
5. Mengenal aparat penegak hukum beserta tugas dan kewenangannya

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilangsungkan di Posko KKN kami setelah sebelumnya mendapatkan izin serta dukungan dari Bapak Carmin selaku Sekretaris Desa dan Bapak Doyeng selaku Kepala Pelayanan Desa Tegalsari untuk mengundang anak-anak Desa Tegalsari sebagai audience atau peserta didik.

Bahan ajar yang penulis gunakan dalam kegiatan penyuluhan hukum ini yaitu memanfaatkan gambar ilustrasi berbentuk kartun agar lebih mudah dipahami oleh anak-anak.

No	Waktu	Durasi	Kegiatan	PIC	Keterangan
1	08.00-08.15	15 Menit	Pembukaan dan Perkenalan	Khanza Sukma Syafa	Perkenalan, berdoa bersama untuk memulai pembelajaran serta refleksi pembelajaran

2	08.15- 08.30	15 Menit	Ice Breaking	Ari Satria Noviandy, Khanza Sukma Syafa	Mempersiapkan games untuk tetap menjaga konsentrasi peserta didik
3	08.30- 09.30	60 Menit	Pemaparan Materi	Khanza Sukma Syafa	Edukasi mengenai Pengenalan Hukum Sejak Dini mencakup Fungsi Hukum, Pentingnya Mentaati Peraturan, dan Profesi Para Aparat Penegak Hukum
4	09.30- 09.35	5 Menit	Penutupan	Khanza Sukma Syafa	Penutupan dan Doa

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Komitmen pelajar dalam mematuhi aturan hukum sejak dini harus diwujudkan dalam sikap, dikembangkan menjadi kebiasaan, lalu dikapitalisasi menjadi karakter, sampai bertransformasi menjadi realitas empiris (nyata) agar masa depan peradaban hukum di Indonesia semakin gemilang. Kehidupan sosial akan berjalan dengan tertib, aman dan tentram, perekonomian nasional akan tumbuh yang dibarengi dengan tingginya kepercayaan internasional. Pada akhirnya, Indonesia akan menjadi bangsa yang besar dan menjadi penentu dalam pergaulan dunia. Langkah awal untuk semua cita-cita tersebut adalah dengan mempelajari dan memahami dengan baik aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Ketidaktahuan itulah yang kadang membuat pelajar harus terlibat perbuatan-perbuatan pidana yang kadang tidak disadarinya bahwa itu melanggar hukum. Hal ini juga terjadi pada para siswa, seringkali terjadi tawuran antar pelajar karena pelajar tidak mengetahui situasi hukum. Akibat lemahnya kesadaran hukum, kehidupan masyarakat menjadi resah dan resah. Karena itu kita harus mengembangkan pendekatan sadar terhadap hukum.

Rasa keadilan harus diwujudkan sejak kecil, dari lingkungan keluarga. Setiap anggota keluarga dapat mendidik dirinya sendiri untuk memahami hak dan tanggung jawab keluarga. Mampu melakukan tugas dengan baik sebelum menuntut hak yang harus diterima. Serta menghormati hak-hak anggota keluarga lainnya. Jika ini berhasil, akan tercipta kesadaran hukum yang luas. Mempromosikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.

Secara sederhana, hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat untuk mengatur tingkah laku manusia. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa fungsi hukum adalah untuk mengatur tingkah laku manusia; menentukan mana yang dapat dilakukan dan mana yang dilarang. Pada dasarnya, peraturan dibuat untuk menciptakan lingkungan masyarakat yang harmonis, tertib, juga nyaman. Sebagai warga negara yang baik, sudah sepatutnya kita mematuhi peraturan yang ada, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan bersifat memaksa, artinya menuntut seseorang atau kelompok untuk menaati, bertindak, dan bersikap sebagaimana yang telah ditentukan. Contoh, peraturan lalu lintas yang mengharuskan pengendara motor menggunakan helm SNI (Standar Nasional Indonesia). Jika menaati peraturan, sudah tentu pengendara motor akan mengenakan helm SNI ketika bepergian.



Gambar 1. Antusiasme Anak-Anak Desa Menyimak Materi Penyuluhan



Gambar 2. Bahan Ajar Program Penyuluhan Hukum

Bagian ini menyajikan hasil dan evaluasi program SDGs yang dilaksanakan sesuai bidang ilmu program studi. Hasil dapat dilengkapi dengan tabel, grafik (gambar), bagan atau deskriptif.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Selama kegiatan KKN Tematik UBP Karawang 2023 berlangsung, penulis sangat bersemangat untuk mengaplikasikan secara langsung ilmu yang didapat di perkuliahan untuk dapat diabdikan di masyarakat. Bukan hanya ilmu akademis, akan tetapi ilmu-ilmu non akademis seperti beretika dalam bermasyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat, dan lain sebagainya. Mengajar dan berinteraksi dengan anak-anak merupakan hal yang sangat baru bagi penulis. Oleh sebab itu, penulis menjadikan hal tersebut sebagai tantangan untuk tetap menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan program kerja ini. Selama penulis menjadi narasumber dan penyuluh hukum yang membagikan pengetahuan seputar hukum didepan anak-anak dalam “Program Pengenalan Kesadaran Hukum Sejak Dini Kepada Anak-Anak Sekolah Dasar di Desa Tegalsari”, suasana selalu aktif dengan diskusi tanya jawab ringan.

Daftar Pustaka

A. Buku

Faiz, E. (2019). Yuk Mengenal Hukum. Jakarta: Erlangga.

Prodjodikoro, W. (2020). Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata. Jakarta: CV Mandar Maju.

SDG's, S. N. (2022, Agustus 13). BAPPENAS/Kementerian PPN. Diambil kembali dari Pendidikan Berkualitas: <https://sdgs.bappenas.go.id/tujuan-4/>

Soekanto, S. (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Situs Web

Maluku, K. (2019, Juli 16). Membangun Kesadaran Hukum Sejak Dini Melalui Penyuluhan Hukum. Diambil kembali dari Kementerian Hukum dan HAM: <https://maluku.kemerkumham.go.id/berita-utama/3181-membangun-kesadaran-hukum-sejak-dini-melalui-penyuluhan-hukum>